

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK QARDH UL-HASSAN
DI KSPPS BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Hukum Ekonomi Islam



Disusun oleh:
Ahmad Saiful Huda
NIM 132311039

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Saiful Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Saiful Huda
NIM : 132311039
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QARDH UL-HASSAN DI KSPPS BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatian Bapak, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2018

Pembimbing I

Afif Noor, S. Ag., SH.M.Hum
NIP. 197606152005011005

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.SI
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : AHMAD SAIFUL HUDA
NIM : 132311039
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
QARD UL-HASSAN DI KSPPS BMT MUAMALAT KEC.
LIMPUNG KAB. BATANG

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada 26 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 26 Juli 2018
Mengetahui,
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

SUPANGAT, M. Ag
NIP. 197104022005011004

Penguji I

MOH. ARIFIN, S.Ag., M. Hum
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

AFIF NOOR S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

AFIF NOOR S. Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005



Penguji II

THOLKHATUL KHOIR, M.Ag
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

AHMAD MUNIF, M. Si
NIP. 198603062015031006

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

PERSEMBAHAN



Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT., berkat do'a dan segenap asa yang tiada putus, maka skripsi ini penulis persembahkan teruntuk mereka yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk selalu berjuang dan belajar.

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Jupri dan Ibu Uripah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku tercinta Musriatun yang senantiasa memberi semangat dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap keluarga yang selalu memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan karya kecilku ini.
4. Dek hesti tercinta yang selalu memberi doa, motivasi, semangat, kasih sayang, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat sekaligus saudara gos Edi, gos Topek serta Umi yang telah memberikan bantuan, mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan selalu mensupport.
6. Keluarga besar KBM dimanapun berada terutama kakak tercinta sekaligus guru besar KBM almarhum kang mas Muhamad Arifin Rohmad.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah 2013 yang selama ini telah bersama-sama berjuang dalam meraih gelar S1 khususnya Zaenal, Widiya, yang telah membantu banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga UKM PSHT UIN Walisongo Semarang yang mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan selalu berbagi kebahagiaan.

9. Keluarga besar Kontrakan Mlenyeh khususnya Slamet, Jiun, Faisal, Komar, Ipin, Rosid yang selama ini bersama-sama berjuang untuk mengejar cita-cita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 11 Juli 2018

Deklarator



Ahmad Saiful Huda
132311039

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafadz” yang bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (*mad*). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ا	A
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	Ch
خ	Kh
د	D
ذ	dz
ر	R

ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh
ط	Th
ظ	Zh
ع	,
غ	Gh
ف	F

ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	A
ي	Y

ABSTRAK

Latar belakang masalah mengetahui seberapa jauh penerapan hukum Islam terhadap praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung Kab. Batang. *Qardh ul-hassan* merupakan salah satu produk yang ada di BMT Muamalat, *qardh ul-hassan* banyak diminati dibandingkan dengan produk yang lain dikarenakan tidak adanya potongan dana yang diambil dari peminjaman *qardh ul-hassan*. Namun *qardh ul-hassan* ini hanya diperuntukan untuk orang yang tidak mampu. *Qardh ul-hassan* ini tidak memiliki potongan dan tambahan dana dalam bentuk apapun, hanya dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yaitu bagaimana praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Sehingga harus mengetahui bagaimana praktek *qardh ul-hassan* dilapangan dengan aturan *qardh ul-hassan* yang ada di KSPPS Muamalat Limpung tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan atau *field research* dengan langsung terjun ke tempat penelitian, dimana dalam penelitian ini mengambil tempat di BMT Muamalat Limpung dan beberapa nasabah dari BMT Muamalat Limpung yang menggunakan *qardh ul-hassan*. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan pihak BMT Muamalat Limpung dan anggota pengguna *qardh ul-hassan*. Dari hasil penelitian di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang menunjukkan bahwa Praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. limpung Kab. Batang tidak berbeda dari lembaga keuangan yang lainnya terutama BMT. BMT Muamalat sangat berpedoman kepada aturan yang telah dibuat sesuai dengan hukum Islam yang ada namun tetap ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan yang ada di BMT Muamalat, salah satu aturan yang ada yaitu dalam hal pemakaian dana oleh anggota sendiri yang seharusnya untuk kebutuhan konsumtif malah digunakan untuk kebutuhan produktif yaitu dana awal peminjamannya digunakan biaya sekolah, namun dalam prakteknya digunakan untuk tambahan modal usaha londri dan tambahan modal warung.

Dalam praktek akad *Qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan dana yang dibayar pada saat pembayaran angsuran walaupun dana tersebut digunakan untuk talangan dan infak. Di BMT Muamalat Limpung dalam prakteknya anggota BMT yang meminjam dana *qardh ul-hassan* dikenakan biaya administrasi sesuai dengan pinjaman pokok dan terdapat tambahan sebesar dua ribu yang dibayarkan setiap pembayaran angsuran. Didalam Islam tidak memperbolehkan hal tersebut dan untuk yang lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci : *qardh ul-hassan*, peminjaman, BMT Muamalat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabb al-'Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT penguasa alam semesta yang senantiasa melimpahi berkat, rahmat serta nikmat-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QARDH UL-HASSAN DI KSPPS BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberi risalah islam sehingga dapat menjadi bekal hidup berupa ilmu pengetahuan kita baik dunia maupun akhirat.

Sejak penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang banyak sekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. *Alhamdulillah*, rasa syukur tiada henti meskipun penulis mengalami banyak halangan penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bisa berhasil berkat dukungan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang berperan dan terlibat dalam penelitian ini, serta mengahaturkan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang berjasa, yaitu :

1. Bapak Afif Noor, S. Ag., SH., M.Hum., selaku pembimbing I dan Bapak Akhmad Munif M. Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Muhyidin selaku dosen wali studi yang telah membimbing penulis.
3. Seluruh dosen jurusan hukum Ekonomi Syari'ah dan dosen fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh staf karyawan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo.
4. Kepala KSPPS BMT Muamalat Limpung Kab. Batang dan semua karyawan yang telah member ijin penulis untuk melakukan penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Keluarga besar terutama Ibu Uripah dan Bapak Jupri tercinta dan kakak Musri serta dek Hesti yang telah memberikan doa restu dan semangat.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini.

Semarang, 11 Juni 2018
Penulis,

Ahmad Saiful Huda
NIM. 121311039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
a. Tujuan Penelitian.....	10
b. Manfaat Penelitian.....	11
4. Telaah Pustaka	11
5. Metode penelitian	14

a. Jenis Penelitian	14
b. Sumber Data	15
c. Teknik Pengumpulan Data	16
d. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TENTANG QARDH UL-HASSAN	
A. Pengertian <i>Qardh ul-hassan</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Qardh ul-hassan</i>	24
C. Syarat dan Rukun <i>Qardh ul-hassan</i>	32
D. Hikmah dan manfaat dari akad <i>Qardh ul-hassan</i>	35
BAB III PRAKTEK QARDH UL-HASSAN DI BMT MUAMALAT	
A. Profil BMT Muamalat	37
1. Sejarah BMT Muamalat	37
2. Visi dan Misi BMT Muamalat	37
3. Tujuan dan falsafah berdirinya BMT Muamalat.....	39
4. Struktur organisasi BMT Muamalat.....	40
5. Letak geografis BMT Muamalat	41
6. Produk-produk di BMT Muamalat.....	42
B. Praktek <i>qardh ul-hassan</i> di KSPPS BMT Muamalat	46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QARDH UL-HASSAN DI KSPPS BMT MUAMALAT	
A. Analisis praktek <i>qardh ul-hassan</i> di KSPPS BMT Muamalat	58
B. Analisis hukum Islam terhadap praktek <i>qardh ul-hassan</i> di KSPPS BMT Muamalat	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Lembaga BMT Muamalat Limpung	41
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggota peminjam <i>qardh ul-hassan</i>	56
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan di bidang bank maupun non bank. Lembaga keuangan non bank diantaranya asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan lain sebagainya. Diantara lembaga tersebut yang memiliki sistem operasional mirip dengan perbankan adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Lembaga Keuangan Syari'ah maupun BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme tertentu. Lembaga Keuangan syari'ah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi lembaga keuangan syari'ah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkana perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luar bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak adalah aktifitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf

(ZISWAF). Selain itu Lembaga Keuangan Syari'ah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serata memberikan pembiayaan kebijakan (*qardh*).¹

Di Indonesia sendiri perkembangan Lembaga keuangan Syari'ah sangat signifikan, salah satunya yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang berkembang pesat di hampir semua daerah di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan yang ada maka pemerintah juga menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk KSPPS BMT. Ada beberapa payung hukum dari lembaga keuangan syari'ah, salah satunya yaitu dari Undang-undang Negara Indonesia.² Sebagaimana yang tercantum pada ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Khusus untuk KSPPS BMT sendiri jika ingin berbentuk koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS). Namun, semenjak keluarnya peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka undang-undang yang berkaitan dengan KJKS tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut tercantum dalam BAB XI tentang ketentuan peralihan pasal 36 ayat 7. Koperasi simpan pinjam memberikan layanan kepada usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro.³

¹ Herry sutanto dan khaerul umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, cet. 1, Bandung : CV Pustaka setia, 2013, Hal. 106

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. 1, 2015, Jakarta : Kencana, hal. 1

³ Widiyanto, dkk, *BMT: praktik dan kasus*, cet. 1, 2016, Jakarta: rajawali pers, hal. 7

Produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT juga banyak yaitu di antaranya *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah* yang termasuk dalam jenis penghimpunan dana. Sedangkan untuk *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* digunakan untuk penyaluran dana dan untuk produk dari jenis jasa yaitu *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qordh*. Lembaga keuangan syaria'ah sendiri umumnya mempunyai tujuan di antaranya untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek *riba* atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat dan untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.⁴

KSPPS BMT sebagai lembaga komersil harus dapat mengoptimalkan fungsinya baik, sebagai lembaga komersil yang berorientasi pada profit maupun sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi yang mengoptimalkan penggunaan dana pembiayaan *Qardh ul-hassanagar* digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan

⁴ Putriyana, "Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT Bank syari'ah mandiri", skripsi, 2016

yang berlaku dan tidak menyalahgunakan dananya untuk kepentingan beberapa pihak yang tidak berhak. Perjanjian *qardh* sendiri yaitu adalah perjanjian pinjaman. Salah satu dari jenis *qardh* yang di sebut *qardh ul-hassan* atau *qardh hassan* yang khusus untuk tujuan social seperti yang tercantum di atas. *Qardh ul-hassan* berarti *beneficial loan* yaitu pinjaman yang di berikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardh ul-hassan* hanya di haruskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa di haruskan memberikan tambahan apapun.⁵

Qardh ul-hassan merupakan suatu pinjaman sosial yang diberikan oleh KSPPS BMT untuk orang yang benar-benar membutuhkan. *Qardh ul-hassan* merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial. *Qardh ul-hassan* tidak hanya pinjaman berupa uang namun dapat berupa barang, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dengan keadaan seperti semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut.⁶

Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Namun debitur tetap dikenakan biaya administrasi, biaya tersebut timbul dari proses pemberian fasilitas dari pinjaman *qardh ul-*

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, Hal. 342-343

⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syari'ah : Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*, cet. 2, Jakarta : Prenadamrdia Group, 2015, Hal. 342

hassan ini.⁷ *Qardh ul-hassan* merupakan akad pemberian pinjaman dari KSPPS BMT kepada anggota yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak.⁸

Mengenai pembiayaan *qardh ul-hassan* beberapa ulama membolehkan untuk pemberi pinjaman membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh biaya pinjaman. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.⁹ Sedangkan menurut standar yang di terbitkan oleh the accounting and auditing organisation for Islamic financial institution (AAOFI), pembebanan biaya administrasi tidak di larang namun dengan ketentuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan biaya nyata.¹⁰ Akad *qord ul-hassan* bisa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada anggota prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau membantu sektor sosial.¹¹

Di dalam hukum Islam ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang *qardh ul-hassan* ini, salah satunya yaitu menurut Hanafiyah. Hanafiyah menjelaskan bahwa, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika

⁷ *Ibid*, Hal. 348

⁸ Herry sutanto dan khaerul umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*, cet. 1, Bandung : CV Pustaka setia, 2013, Hal. 215

⁹ Putriyana, "*Analisis ...*", 2016

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan ...*, hal. 343

¹¹ Putriyana, "*Analisis ...*", 2016

disyaratkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pembelian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya *muqridh*, akan member pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadist nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.¹²

Sudah dijelaskan di atas tentang hukum dari *qardh ul-hassan* secara umum, maka selayaknya dalam lembaga keuangan Islam harus diterapkan hukum tersebut. Tentunya dalam menjalankannya KSPPS juga masih ada kekurangan yang kadang tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada. KSPPS BMT Muamalat yang ada di kota Limpung merupakan cabang dari BMT Muamalat di daerah Batang. KSPPS BMT Muamalat ini terletak di dekat pasar dan terminal Limpung yang merupakan tempat yang strategis bagi KSPPS BMT Muamalat dalam menjalankan operasinya karena masyarakat di sekitar daerah tersebut adalah pedagang yang pasti membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Selain pedagang, di daerah Limpung mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian petani, entah itu petani tebu, padi, jagung dan masih banyak lagi.¹³

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fikih Muamalah*, Cet. 2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 256-257

¹³ Wawancara langsung dengan salah satu staf BMT Muamalat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 12.37

Di daerah Limpung tersebut lembaga syari'ah juga masih sedikit dan KSPPS BMT Muamalat merupakan salah satu lembaga syari'ah yang ada selain pegadaian syari'ah dan koperasi syari'ah. Oleh sebab itu maka KSPPS BMT Muamalat cukup diminati di daerah Limpung ini. akad yang banyak dipilih oleh masyarakat yaitu *mudharabah* yang anggotanya adalah pedagang dan *qardh ul-hassan* oleh petani karena akad tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan mendesak seperti membayar sekolah. Dalam penggunaan akad-akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota dan sesuai mata pencaharian dari masyarakat tersebut. *Qardh ul-hassan* merupakan salah satu produk yang diminati di KSPPS BMT Muamalat, *qardh ul-hassan* cukup banyak diminati dibandingkan dengan produk yang lain karena memang keunggulan KSPPS BMT Muamalat dari aktifitas sosialnya adalah dari pembiayaan *qardh ul-hassan*.¹⁴

Sumber dana *qardh ul-hassan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh ul-hassan* yang diterima KSPPS BMT dari pihak lain misalnya sumbangan, infak, sadaqah dan untuk sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardh ul-hassan*. Selain itu dana juga dapat diperoleh dari pembiayaan hasil dari bagi hasil keuntungan yang dibebankan kepada anggota. Besarnya bagi hasil biasanya tergantung dengan jumlah pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing anggota pembiayaan itu sendiri, anggota harus melewati prosedur dan analisis yang cukup

¹⁴ *Ibid*

rumit termasuk mengenai jaminan serta pertimbangan panjang mengenai usaha yang dimiliki oleh anggota tidak adanya jaminan dan ketidakpastian akan pendapatan tentu menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat menengah kebawah.¹⁵

Ada pula beberapa KSPPS BMT yang memperoleh dana *qardh ul-hassan* yang diambil dari dana badan amal zakat infak dan sadaqoh (BAZIS) yang merupakan fasilitas untuk pengusaha kecil.¹⁶ Contohnya di negara Malaysia, dimana banyak Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan *qardh ul-hassan* kepada para anggotanya yaitu para produsen kecil, para petani dan pengusaha-pengusaha yang tergolong lemah ekonominya. Karena seyogyanya Lembaga Keuangan Syari'ah mengambil inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk disalurkan kepada masyarakat usaha kecil dalam bentuk *qardh ul-hassan*. Sesuai dengan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR), karena dengan demikian Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia secara konkrit memberikan kepedulian kepada kebangkitan UMKM.¹⁷

Biasanya *qardh ul-hassan* ditawarkan oleh pihak KSPPS BMT karena *qardh ul-hassan* termasuk salah satu produk yang dikelola di dalam KSPPS BMT, oleh karena itu di KSPPS BMT Muamalat juga menawarkan *qardh ul-hassan* kepada para pengusaha kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk

¹⁵Putriyana, "Analisis ...", 2016

¹⁶ Karnaen perwataatmadja dan muhammad syafi'ai A., apa dan bagaimana bank Islam, cet. 1, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, Hal. 35

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan...*, Hal.343-344

mendapatkan pembiayaan dari sumber lain.¹⁸ Tidak adanya potongan dana yang diambil dari peminjaman *qardh ul-hassan*. Namun *qardh ul-hassan* ini hanya diperuntukan untuk orang yang tidak mampu. *Qardh ul-hassan* ini tidak memiliki potongan dan tambahan dana dalam bentuk apapun kecuali biaya administrasi. Di KSPPS BMT Muamalat dalam pembiayaan akad *qardh ul-hassan* juga terdapat biaya administrasi, dimana biaya administrasi tersebut sudah ditetapkan oleh KSPPS BMT di awal akad. Di KSPPS BMT Muamalat *qardh ul-hassan* banyak sekali diminati oleh masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Kebanyakan dari masyarakat meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari karena masyarakat di daerah Limpung ini kebanyakan berprofesi sebagai petani. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan yang mendesak dan biasanya akan dicicil apabila sudah panen. Untuk jumlah peminjamannya pada umumnya pihak bank melihat dari kondisi perorang jadi bersifat kondisional dan batas pengembaliannya juga kondisional sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.¹⁹

Dalam syari'ah juga telah dijelaskan bahwa sekalipun debitur diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya namun pemberi pinjaman menurut beberapa hadist Rasulullah SAW, dilarang menekan debitur untuk melunasi pinjamannya apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya itu pada waktu telah jatuh tempo. Sedangkan untuk jaminannya sendiri, menurut prinsip syari'ah

¹⁸ *Ibid*, Hal. 343

¹⁹ Wawancara langsung dengan salah satu staf BMT Muamalat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 pukul 12.37

tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman dari kreditur kepada debitur, baik jaminan tersebut berupa barang (agunan), baik milik sendiri maupun milik pihak ketiga.²⁰

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang”**

2. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang?
2. Bagaimana analisis terhadap praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang ?

3. Tujuan dan manfaat penelitian

a) Tujuan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap praktek *qardh ul-hassan* pada KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek dari akad *qardh ul-hassan* di jalankan oleh KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang dan

²⁰*Ibid*, Hal. 344

apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada terutama hukum Islam di Indonesia yang sudah tertulis.

b) Manfaat penelitian

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 dan juga untuk menambah pengalaman serta pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian karena mengaplikasikan beberapa teori yang dapat diterapkan dengan praktek yang ada di lapangan.
- 2) Dapat memperkenalkan kepada masyarakat Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu KSPPS BMT Muamalat kantor cabang Limpung yang memiliki banyak produk dan salah satu produk yang bergerak dalam bidang sosial yaitu *qardh ul-hassan*.
- 3) Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.

4. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

- 1) Skripsi Umama Inca Masharoh dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *qardhul hassan*. Di Bmt Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung”, dengan hasil yaitu bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad *qardhul hassan* yang ada di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo

untuk membantu anggota yang kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha dengan jumlah yang tidak memberatkan dan tidak ada pengambilan keuntungan dari pihak KSPPS BMT Bismillah. Anggota yang mengajukan pembiayaan ini juga mendapatkan kemudahan dalam pengembalian pembiayaan. selain bisa diperpanjang sesuai dengan kemampuan anggota, apabila anggota benar-benar tidak mampu mengembalikan maka anggota bisa tidak mengembalikan pembiayaan.²¹

- 2) Skripsi dwi sutantri dengan judul “Peran *qardhul hassan* terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecamatan Rowosari kabupaten Kendal”, dengan hasil yaitu prinsip pembiayaan yang di gunakan KJKS BMT Muamalat kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal hanya menggunakan prinsip kehati-hatian, karakter dan kapasitas. Peran *qardhul hassan* membantu seperti adanya ketambahan modal, tambahan produksi yang akan berdampak pada hasil kinerja. Karena pada dasarnya *qardhul hassan* ini di tujukan untuk kaum duafa atau masyarakat yang perekonomiannya lemah, agar mereka para pengusaha mikro dapat meningkatkan kinerjanya kususnya di daerah Rowosari.²²
- 3) Skripsi Umi Rosidah dengan judul, “Analisis Penerapan akad *qardhul hassan* menurut fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/1V4/2001 (studi kasus Kopontren

²¹ Umama Inca Masharoh, “Analisis Penerapan Pembiayaan Dengan Akad *Qardhul Hasan* Di Bmt Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung”, skripsi, Fakultas : Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2013

²² Dwi Sutantri , “Peran *qordhul hassan* terhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecamatan rowosari kabupaten kendal”, skripsi, Fakultas : syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

Nurul Huda Al- Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)”, dengan hasil yaitu bahwa penerapan *qardhul hassan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora yaitu sebelum anggota mendapatkan hutangnya, terlebih dahulu pihak kopontren nurul huda al-hikmah cabang blora memotong hutang anggota untuk biaya administrasi dan pengembalian hutangnya anggota harus mengembalikan beserta tambahan yang sudah di sepakati di awal *qardhul hassan*, tambahan tersebut nantinya masuk di dalam infaq. Menurut fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/1V4/2001 pada poin ke 5 disebutkan bahwa “anggota *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan pada akad”, jelaslah bahwa fatwa MUI tidak memperbolehkan perjanjian infaq diawal, karena infaq merupakan sumbangan yang harus di berikan dengan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan atau perjanjian.²³

- 4) Skripsi Siti Ratna Ismawati dengan judul, “Peranan Produk *qardhu hassan* Baitul Maal Bmt Marhamah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa’ Di Wonosobo”, dengan hasil yaitu bahwa peranan pembiayaan *qardhu hassan* yang diberikan oleh BMT Marhamah untuk para anggota mempunyai pengaruh terhadap perekonomian mereka. Dengan modal tambahan yang diberikan mereka dapat menambah barang jualan ataupun produksinya sehingga dengan demikian mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Pola

²³ Umi Rosidah, *Analisis Penerapan akad Qarhul Hassan menurut fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/1V4/2001 (studi kasus Kopontren Nurul Huda Al- Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)*, Skripsi, Fakultas: Syari’ah UIN Walisongo Semarang, 2017

pembiayaan *qardhul hassan* di BMT Marhamah menggunakan prinsip kehati-hatian, character, capacity dan condition of economi. Sasaran pembiayaan *qardhul hassan* KSPPS BMT Mualaamah adalah masyarakat yang tergolong ekonomi lemah khususnya para pengusaha mikro yang ulet dan memiliki prospek yang baik namun terhalang oleh permasalahan modal.²⁴

Dari beberapa penelitian di atas, tema yang diambil yaitu *qardh ul-hassan*, namun berbeda-beda dalam tujuan atau sub babnya dan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian serta objek yang akan diteliti.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa data diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, mengumpulkan

²⁴ Siti Ratna Ismawati, “Peranan Produk *Qardhul Hasan Baitul Maal Bmt Marhamah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa’ Di Wonosobo*”, skripsi, Fakultas : Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013

data dan informasi di lapangan.²⁵ Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Muamalat kantor cabang Limpung.

b. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil interview penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari pengelola dan anggota di KSPPS BMT Muamalat kecamatan Limpung.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, laporan-

²⁵Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm.21

²⁶ Suryani & Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemn Dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, Hal. 171

laporan, buku-buku, jurnal penelitian dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data sekunder diperoleh dari jurnal dan data-data dari lembaga-lembaga yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data sekunder berasal dari skripsi terdahulu atau penelitian yang sudah ada sebelumnya serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan akad *qardh ul-hassan* dan analisisnya serta untuk lembaga yaitu dari KSPPS BMT Muamalat kantor cabang Limpung.²⁸

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah dengan wawancara dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan praktek yang ada dilapangan.

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data

²⁷Suryani, Metode..., Hal. 171

²⁸*Ibid*

maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.²⁹ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.³⁰

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan KSPPS BMT Muamalat cabang Limpung.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena.³¹ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data file dari KSPPS BMT Muamalat yang

²⁹ *Ibid*

³⁰ Gulo, W, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Jakarta : PT Grasindo, 2002, Hal. 119

³¹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2013, hal. 152-153

berguna untuk menambah informasi yang ada dan foto-foto pada waktu riset.

d. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *QARDH UL-HASSAN* PADA KSPPS DI BMT MUAMALAT (STUDI KASUS DI BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG)

Menjelaskan tentang pengertian *qardh ul-hassan*, sumber hukum *qardh ul-hassan*, bagaimana pendapat para ulama tentang *qardh ul-hassan*, syarat dan rukun *qardh ul-hassan* dan hikmah atau manfaat dari akad *qardh ul-hassan*.

BAB III : PRAKTEK *QARDH UL-HASSAN* PADA KSPPS DI BMT MUAMALAT

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum dan sejarah BMT Muamalat, struktur organisasi, akad-akad yang digunakan, banyaknya karyawan yang bekerja di KSPPS BMT Muamalat,

wilayah pemasaran,serta menjelaskan praktek *qardh ul-hassan* Pada KSPPS Di BMT Muamalat.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *QARDH UL-HASSAN* PADA KSPPS DI BMT MUAMALAT (STUDI KASUS DI BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG)

Bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran beserta penutup.

BAB II

KAJIAN TENTANG *QARDH UL-HASSAN*

A. Pengertian *Qardh ul-hassan*

Kata *qardh* berasal dari kata Arab *qirad* yang bearti “memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (karena dipinjamkan ke orang lain) dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman.³² Dalam kitab *Hashiah Al-Dasuqi* dalam *Al-qardh* itu di artikan sebagai potongan. Yang berarti bahwa *Al-qardh* merupakan sebagian harta berupa uang atau barang-barang berharga yang di potong dari pemilik orang yang memberi pinjaman.³³ Selain dari bahasa Arab *Al-qardh* juga dapat diartikan secara etimologi yaitu yang berarti pinjaman, sedangkan secara terminology *mu'amalah* (ta'rif) adalah memiliki sesuatu yang harus di kembalikan dengan pengganti yang sama.³⁴ *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan.³⁵

Dalam hasanah fiqh transaksi *Al-qardh* tergolong transaksi kebajikan atau *Tabarru'* atau *Ta'awuni*. Sedangkan kata *hassan* dalam bahasa Arab berarti *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Mazhab Hanafi* mengartikan *Al-*

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek Aspek Hukumnya*, Cet.1, 2014, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 342

³³ Osman sabran, *urus niaga al-qard al-hassan: dalam pinjaman tanpa riba*, cet. 2, 2002, Malaysia: universiti teknologi Malaysia, hal.1-2

³⁴ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Bank Syariah*, Cet. 1, 2004, Yogyakarta: UII Press, Hal. 147

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syri'ah : Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, 2001, Jakarta : Gema Insani Press, Hal. 131

qardh dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang di pinjamkan oleh piutang kepada peminjam dengan harta yang di pinjam supaya si peminjam dapat membayarnya kembali dengan nilai yang sama. Sedangkan *Mazhab Maliki* mengartikan *Al-qardh* yaitu sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberi oleh penghutang kepada peminjam namun semata-mata untuk mendapat manfaat. Sedangkan *Mazhab Syafi'i* mengartikan *Al-qardh* sebagai memberikan harta oleh seseorang kepada orang lain untuk digunakan. Peminjaman di kehendaki mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam. Untuk *Mazhab Hambali* mengartikan *Al-Qard* sebagai akad perjanjian yang dibuat oleh penghutang untuk memindahkan harta pada peminjam dengan syarat peminjam berjanji akan mengembalikan barang seperti semula sebagai gantinya. Dari keempat mazhab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Al-qardh* dari segi syara' adalah suatu akad perjanjian pinjaman antara penghutang dengan peminjam. Peminjam berjanji akan membayarnya kepada penghutang dengan jumlah dan barang yang sama seperti yang dipinjamnya. Kalimat *Al-Hassan* bermakna baik yang bermaksud pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik, tujuannya untuk membuat kebajikan dengan membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk tujuan perniagaan atau mencari keuntungan.³⁶

Qardh ul-hassan sebelum ini dikenal sebagai pinjaman tanpa riba yang terbatas kepada jumlah pinjaman uang tertentu dan tempo masa tertentu *qard ul-*

³⁶ Osman Sabran, *Urus ...*, hal.60-61

hassan adalah suatu sistem yang yang digunakan untuk menolong orang dalam bentuk pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharap ridho Allah SWT.³⁷ *Qardh ul-hassan* atau *qardh Hassan* berarti *Beneficial loan* atau *Benevolent loan*, yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa bunga atau keuntungan.³⁸ Jadi *qardh ul-hassan* diartikan sebagai pinjaman yang wajib dibayar sebesar pokok utangnya saja tanpa dikenakan bunga atau keuntungan. Pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariat (tidak riba), karena kalau meminjam uang maka tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun peminjam atau anggota boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok yang pinjaman.³⁹ *Qardh ul-hassan* bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dengan memberikan uang atau barang yang berguna untuk orang yang membutuhkan dan tidak tergolong miskin, juga untuk tujuan sosial dan kemanusiaan.⁴⁰

Qardh ul-hassan merupakan pinjaman yang dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan (anggota) dan dalam pengembalian tanpa ada tambahan dana dalam bentuk apapun. Namun anggota boleh memberi tambahan dana atas kebijakn sendiri sebagai tanda terimakasih kepada pihak BMT , namun hal itu tidak boleh diperjanjikan dimuka. Pembebanan biaya tambahan tidak dilarang,

³⁷ Osman sabran, *urus ...*, hal.1

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan...*, Hal.342-343

³⁹ Sri Nur Hayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, cet. 2, 2016, Jakarta: salemba empat, hal.

⁴⁰ Sri Nur Hayati, *Akutansi ...*, hal. 263

namun dengan ketentuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan biaya nyata, biaya-biaya tidak langsung seperti biaya pegawai, biaya sewa dan pengeluaran lainya atau kewajiban-kewajiban lain yang tidak dapat di perhitungkan kedalam biaya nyata tersebut.⁴¹

Maksud dari pinjaman *qardh ul-hassan* bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang tidak memiliki kemampuan financial, untu tujuan sosial dan untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditentukan bersama antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman. Sedangkan untuk biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas, dikenakan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.⁴² Anggota *qardh ul-hassan* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pihak BMT selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad. Tidak mustahil bahwa didalam praktek yang terjadi adalah dilakukannya kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota bahwa adanya pemberian tambahan atau sumbangan tersebut tetapi tidak mencantumkan kesepakatan tersebut di akad. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota , biaya itu adalah biaya yang timbul dari proses pemberian fasilitas pinjaman *qardh ul-hassan* ini.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan...*, Hal. 343

⁴² Sri Nur Hayati, *Akutansi...*, Hal. 263

B. Dasar Hukum *Qardh ul-hassan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama yang berbunyi “Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT”. Sebagai orang Islam maka kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist sebagai segala sumber hukum Islam dalam segala hal, termasuk dalam aturan tentang *Al-qardh* ini. Berikut ini beberapa ketentuan atau aturan dalam Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan *qardh ul-hassan*.

1) Al-Quran

Al-Quran telah terlebih dahulu menggunakan istilah *Al-qardh* yang membawa maksud pinjaman. Kenyataan ini di jelaskan seperti dalam firman Allah di bawah ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al Hadid : 11)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT, salah satu contohnya yaitu *qardh ul-hassan* dimana kita meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu tanpa mengharap imbalan, karena semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT atas pahalanya. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT, kita juga disuruh untuk

“meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.⁴³

Untuk menguatkan ayat diatas ada ayat lain yang menjelaskan tentang hukum dari *qardh ul-hassan* yaitu surat Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “ *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”. (QS Al-Baqarah ayat 245)

Dalam ayat ini, Allah memperlakukan orang yang memberi pinjaman *Al-qard* itu sebenarnya ia memberikan pinjaman kepada Allah S.W.T. maksudnya adalah pinjaman yang baik dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan maksud untuk menafkahkan harta yang dimiliki, contohnya dengan bersodaqoh, kita dapat mempergunakan uang untuk membantu orang yang membutuhkan terutama dalam hal ekonomi dengan hanya mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan untuk pinjaman kepada manusia yaitu merupakan pinjaman yang hanya untuk menolong seseorang

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, Hal. 132

yang kesusahan agar kehidupannya lebih baik tanpa mengharapkan keuntungan dalam bentuk apapun.⁴⁴

2) As-Sunnah

Diriwayatkan bahwa Abu Rafi' r.a berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ
الصَّدَقَةِ، فَأَمْرًا بَارَأَفِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ : لِأَجْدِ إِلَّا
خَيْرًا. قَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً

Artinya : “*Sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi' agar mengembalikannya. Abu Rafi' berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau lalu bersabda, “berikan saja unta itu padanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR Muslim)*⁴⁵

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَنْ دَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَ مَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَتْلَفَهُ
اللَّهُ تَعَالَى

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud ia akan mengembalikannya, niscaya Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah ta'ala akan merusaknya.” (HR Al- Bukhari)*⁴⁶

⁴⁴ Osman Sabran, *Urus ...*, Hal.64

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram : Kumpuln Hadis Hukum Dan Akhlak*”, Cet. 1, 2014, Jakarta : Khatulistiwa Press, Hal. 315

⁴⁶ Al-Hafizh, Ibnu Hajar, Al-Asqolani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. 1, 2007, Jakarta: AKBAR MEDIA EKA SARANA, hal. 382

3) Pendapat Para Ulama

Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabalah* dalam akad *Al-qardh* tidak boleh ada *Khiyar Majlis* dan *Khiyar Syarat*. Maksud dari *Khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *Al-qardh* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad jadi hak *khiyar* menjadi tidak berarti. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh ul-hassan* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *Al-Nasi'ah*. Namun Imam Malik membolehkan akad *qardh ul-hassan* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan akad.

Menurut *Hanafiah*, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam akad, jika tidak di syaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah atau bonus kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu.⁴⁷

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perilaku manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat

⁴⁷ Dimyaudin djuwaini, *Pengantar...*, hal. 255-257

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸ Dalam hukum fikih juga telah diterangkan bahwa orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang di pinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fikih mengatakan, “setiap *qardh* yang meminta manfaat adalah riba.”⁴⁹

Ulama-ulama fikih sepakat berpendapat bahwa *Al-qardh* atau pinjaman adalah di haruskan oleh syara’ karena Allah dan Rasulnya tidak menghalangi tetapi malah menyarakannya. Rasulullah S.A.W. melakukannya dalam peristiwa bersama-sama dengan orang Islam dan yang bukan Islam seperti yang telah di terangkan dalam hadis di atas.

Diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai berikut: ada seorang yang meminjami orang lain sebesar seribu dirham lalu ia menagihnya, dan peminjam mengatakan, “aku sedang kesulitan, aku akan membeli dari kamu suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi secara tempo enam bulan.” Ibnu Taimiyyah menjawab: dalam sebuah hadis dari nabi Muhamad yang berbunyi :

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ يَبِيعُ

Yang artinya: “Tidak halal pinjaman yang di sertai jual beli.”

Jika pihak pertama menjual barang kepadanya sekaligus meminjamnya, maka itu termasuk transaksi yang di haramkan Allah dan Rasul-Nya.

⁴⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank...*, hal. 132-133

⁴⁹ Adhiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, cet. 1, 2001, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 109

Keduanya sama-sama layak di kenai sanksi maka ia telah mengetahui larangannya. Ia wajib mengembalikan pinjaman dan barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak bias dilakukan, maka ia hanya berhak atas pengganti pinjaman. Jika tidak, maka barang tersebut dig anti dengan nilai yang sama. Ia tidak berhak atas tambahan di luar itu.⁵⁰

Menurut para ulama *Al-qardh* juga di haruskan berdasarkan hukum kaidah *qiyas* karena menolong atau membantu orang yang susah atau memerlukan adalah sesuatu amal kebajikan. Firman Allah dalam surat *Al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling membantu dalam hal kebajikan dan dilarang saling untuk saling membantu dalam kejelekan. Contohnya yaitu *qardh ul-hassan*, dimana peminjaman uang tersebut hanya mengharapkan ridho Allah SWT semata. Dan dilarang untuk membantu dalam bentuk maksiat atau kejelekan, contohnya meminjamkan uang dengan mengharap imbalan atau keuntungan.

⁵⁰ Muhamad Iqbal Kadir, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimyiah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad Bin Taimyiah Al-Hurani*, Cet. 1, 2014, Jakarta: PUSTAKA AZZAM, Hal. 368-369

⁵¹ Osman sabran, *urus ...*, hal. 70-71

Selain dasar hukum diatas terdapat juga hukum lain yang biasanya digunakan untuk acuan dalam *qardh ul-hassan*, salah satunya seperti fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan bahwa:

Pertama: ketentuan umum *al-qard* sebagai berikut:

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Anggota *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota (*muqtaridh*).
4. LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu
5. Anggota *al-qardh* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan pada akad.
6. Jika anggota tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat:
 - a. Memeperpanjang dalam waktu pengembalian.
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: sumber dana

Dana *al-qard* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.⁵²

C. Syarat Dan Rukun *Qardh ul-hassan*

Syarat *qardh* dan *qardh ul-hassan* itu hampir sama karena keduanya memang berkaitan. Perbedaannya yaitu kalau *qardh* itu berbentuk usaha produktif contohnya usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil sedangkan *qardh ul-hassan* berbentuk usaha konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari contohnya membayar sekolah.

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh ul-hassan* adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang membuat perjanjian.

- a) Syarat-syarat utang (*al-qardhu*) adalah sebagai berikut :
 - 1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
 - 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 - 3) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁵³

Selain syarat-syarat di atas *qardh ul-hassan* dipandang syah apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

⁵² Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan...*, hal. 342-347

⁵³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet. 1, 2012, Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 105

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'* karena *qardh ul-hassan* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada pengganti.
 - b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli* yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau di ukur satuan.
 - c. Ada serah terima barang karena *qardh ul-hassan* merupakan bagian dari *tabarru'* sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
 - d. *Qardh ul-hassan* itu memberikan manfaat kepada *muqtarrid* sehingga tidak di perbolehkan dalam *qardh ul-hassan* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.⁵⁴
- b) Sedangkan untuk rukun-rukun dari *qardh ul-hassan* yaitu sebagai berikut :
- Rukun *qardh ul-hassan* menurut Sri Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Syari'ah di Indonesia yaitu sebagai berikut:
- 1) Pelaku (*muqridh*) yang terdiri dari pemilik barang. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh, Selain itu adanya ijin secara mutlak dan pemodal tidak boleh mempersempit ruang kerja penerima.
 - 2) Penerima pinjaman atau peminjam (*muqtaridh*). Syarat-syarat pengutang yaitu merdeka, baligh, berkal sehat dan pandai.

⁵⁴ Yadi janwari, Fiqih lembaga Keuangan Syariah, cet. 2, 2015, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 145-146

Sedangkan untuk dua belah pihak yang melakukan transaksi disebut *'aqidain*.

- 3) Objek akad, berupa uang atau barang yang di pinjamkan (*qardh*).
 - a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.
 - b. Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah di tentukan atau di sepakati, tidak boleh di perjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam di bolehkan memberikan sumbangan sukarela.
 - c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat di perpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun peminjaman lalai maka dapat di kenakan denda.
- 4) Serah terima (*Ijab Kabul*).

Serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁵⁵ Serah terima diucapkan apa saja yang membawa makna *qiradh* atau bagi hasil karena yang menjadi maksud makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Akad *qardh* tidak bias di gantungkan dengan sesuatu karena akad ini akan batal dengan adanya akad jual beli

⁵⁵ Sri Nurhayati, *Akutansi ...*, hal.264-265

dan sewa serta tidak bias di tentukan waktunya sebab akad tukar menukar secara mutlak tidak bisa batal dengan adanya penentu waktu seperti jual beli, maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad *qardh*.⁵⁶

D. Hikmah dan Manfaat Dari Akad *Qardh ul-hassan*

Hikmah disyariatkannya *qardh ul-hassan* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan *Ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.

Manfaat *qardh ul-hassan* dalam di antara sebagai berikut:

- a. Anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak memungkinkan untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qardh ul-hassan* merupakan salah satu ciri-ciri dari keuangan syariah yang menjadi pembeda dengan keuangan konvensional di mana didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan membantu masyarakat serta dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT tersebut.

⁵⁶ Abdul Aziz M.A, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, cet.2, 2014, Jakarta: AMZAH, hal. 248-259

- d. Dengan memadukan misi sosial dan bisnis dapat lebih memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank.⁵⁷

⁵⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar...*, hal. 333-335

BAB III

PRAKTEK *QARD UL-HASSAN* DI KSPPS BMT MUAMALAT

A. Profil BMT MUAMALAT

1. Sejarah BMT Muamalat

BMT muamalat berdiri pada 02 juni 2003 ini awalnya berbentuk koperasi serba usaha (KSU) Al-Izzah. Karena situasi dan kondisi perekonomian pada saat itu dirasa tidak memungkinkan melanjutkan usaha KSU Al-Izzah, munculah ide yang menjadi solusi untuk tetap mempertahankan usaha tersebut. Usaha tersebut berupa penggabungan (merger) antara BMT Muamalat yang ada di Banyuputih dan Tersono yang sistem operasionalnya masih tetap menggunakan prinsip-prinsip syariah. BMT Muamalat merupakan lembaga koperasi syari'ah yang dulunya disebut dengan KJKS. Seiring dengan perkembangan peraturan yang baru dari pemerintah tentang lembaga keuangan maka BMT Muamalat pun merubah nama menjadi KSPPS BMT Muamalat dengan lembaga baru yang bergerak dalam bidang koperasi syariah.⁵⁸

BMT Muamalat merupakan salah satu lembaga syariah yang berada di daerah Limpung, oleh sebab itu BMT Muamalat merasa bertanggung jawab untuk menumbuhkan dan membantu perekonomian masyarakat sekitar serta mengembangkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, budaya,

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Hasani (staf BMT Muamalat) pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 09.00 WIB

lingkungan, teknologi dan informasi yang dilandasi semangat kerjasama dan dijiwai sifat profesionalisme yang berpegang teguh pada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab.

BMT Muamalat Limpung yang beralamat dikomplek terminal no A3 Limpung Batang 51271, berada di desa Limpung kecamatan Limpung kabupaten Batang provinsi Jawa Tengah. BMT Muamalat Limpung memiliki Nomor Telepon 02854468663,4469253,4469722 serta E-mail mmuamalat@yahoo.co.id dan Web baitulmaalbmt.com dengan nama lembaga KSPPS BMT Muamalat. BMT muamalat merupakan jenis lembaga koperasi jasa keuangan syariah mempunyai jumlah anggota simpanan sebanyak 2284 orang dan anggota pembiayaan sebanyak 1251 orang. BMT Muamalat mempunyai jangkauan pemasaran di Kabupaten Batang. BMT Muamalat memiliki jenis usaha anggota yaitu perdagangan umum, pertanian, wiraswasta dan jasa. BMT Muamalat Limpung berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah dengan No. badan hukum BH.000.08/097/BH/X/2004, NPWP 02.225.057.8-513.000, SIUP 519/251-370/2015, TDP 112126400136 dan surat izin usaha simpan pinjam 2/SISPK/X/2016.

2. Visi dan Misi BMT Muamalat

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki visi sebagai acuan agar menjadi lebih berkembang lagi dan diaplikasikan melalui misi dari lembaga tersebut, termasuk oleh BMT Muamalat yang merupakan lembaga keuangan

syaria'ah dengan visi dan misi dengan syar'i. Visi dan misi BMT Muamalat yaitu sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang terbaik dan terpercaya, guna mewujudkan kekuatan ekonomi islam melalui kesadaran bertransaksi secara syariah.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kualitas ekonomi umat dengan mengedepankan profesionalisme.
- 2) Membangun sistem ekonomi yang adil, sehat dan bersih secara syariah islam.

Selain visi dan misi di BMT Muamalat juga terdapat motto yang digunakan dalam mengembangkan kinerja karyawan BMT Muamalat. Motto tersebut yaitu berbunyi sebagai berikut Halal dan profesional.⁵⁹

3. Tujuan dan falsafah berdirinya BMT Muamalat

Menurut bapak Wibowo menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya BMT Muamalat pada tahun 2003 sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa perubahan dalam hal peraturan dan hal yang lainnya. Hal tersebut bertujuan agar BMT tersebut lebih berkembang lagi dan dapat mengikuti perkembangan yang ada.⁶⁰ Adapun tujuan dari BMT Muamalat yaitu sebagai berikut :

- a) BMT Muamalat Limpung dijadikan sebagai lembaga yang memberi jalan keluar terhadap kendala modal pengembangan usaha sebagaimana yang banyak dialami oleh pengusaha kecil dan menengah.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Wibowo (ketua BMT Muamalat) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pukul 08.30 WIB

⁶⁰ *Ibid*

- b) Menjadi perantara kerjasama antara mereka yang mempunyai simpanan harta tetapi tidak bisa melaksanakan usaha, di satu pihak dengan para pengusaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.
- c) Menjadi lembaga perintis dalam pengembangan lembaga keuangan swadaya dan swadana dengan sistem syari'ah Islam (bagi hasil).


Untuk menjalankan tujuan tersebut maka diperlukannya kinerja yang solid antara pegawai yang ada, maka BMT Muamalat memiliki Falsafah sebagai penunjang dalam kinerja. Falsafah tersebut berbunyi : Kerja untuk ibadah, kerja untuk dakwah, kerja untuk *ukhuwah* dan kerja untuk *mai'syah*.

4. Struktur Organisasi BMT Muamalat

BMT Muamalat Limpung mempunyai struktur organisasi yaitu susunan pengawas dan susunan pengurus. Susunan pengawas yang terdiri dari ketua dan manager, dalam susunan pengawas ini di ketuai oleh bapak Ust.Achmad Chozanuddien dan manager bapak wibowo. Sedangkan dalam susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, dalam susunan pengurus ini diketuai oleh bapak Wibowo, sekretaris bapak Muadhin dan untuk bendahara bapak Hasani. Jadi jumlah tenaga kerja 13 orang dengan jumlah anggota 25 orang dan ditambah anggota luar sebanyak 2284 orang.

Sistem kerja yang berlaku di BMT Muamalat sudah tersruktur dan berlaku sesuai dengan peraturan yang ada dan dalam kinerjanya bekerja sesuai dengan jabatan masing-masing serta tetap saling membantu dalam mewujudkan kepuasan anggota. Kinerja karyawan tersebut berpegang pada budaya kerja yang ada yaitu sebagai berikut : kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas

Gambar 3.1 Struktur Lembaga BMT Muamalat Limpung



5. Letak geografis BMT Muamalat

BMT Muamalat Limpung merupakan salah satu dari beberapa kantor cabang yang ada di kabupaten Batang. BMT Muamalat ini berada di daerah Limpung yaitu tepatnya di Komplek Terminal No 11 Banyuputih Batang, Jl Raya Tersono-Limpung Km 1 Tersono Batang. Letaknya yang strategis yaitu dibagian pusat perekonomian karena dekat dengan pasar yang disebelahnya terminal serta pusat dari keramaian membuat BMT Muamalat ini menjadi

salah satu lembaga keuangan yang dicari masyarakat untuk membantu kebutuhannya. Selain itu kantor BMT Muamalat yang mudah dijangkau dan dekat dengan jalan raya membuat masyarakat tidak sulit untuk mencarinya.⁶¹

6. Produk–produk di BMT Muamalat Limpung

Secara umum produk-produk yang ada di BMT Muamalat Limpung sama dengan BMT pada umumnya, seperti adanya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh ul-hassan* dan yang lainnya. Produk-produk tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa. Untuk pengelolaan dana *qardh ul-hassan* itu sendiri mengambil dana dari baitul maal dan di tambah dana dari baitul tanwil atau dana dari anggota.

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Penyertaan Modal

Penyertaan modal yaitu menambah modal dalam bentuk saham dimana atas penyertaan modal tersebut berhak memperoleh bagian (*deviden*) dari sisa hasil usaha (*laba*) BMT Muamalat Limpung.

2) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka disini adalah simpanan berjangka (*deposito*) berdasarkan prinsip *mudhorabah mutlaqah*.

3) Simpanan Sukarela

⁶¹ *Ibid*

Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota masyarakat koperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Dengan menggunakan akad ini berarti anggota berperan sebagai *shahibul mall* dan BMT Muamalat Limpung berperan sebagai *mudharib*.

4) Simpanan Hari Raya

Simpanan hari raya adalah simpanan yang dirancang untuk menyambut datang hari-hari besar Islam, seperti hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.

Adapun produk untuk simpanan hari raya yaitu :

- a) Simpanan Dana Sembako
- b) Tabungan Persiapan Qurban

b. Produk Penyaluran Dana

1) Akad Tijaroh

Akad tijaroh bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Produk yang termasuk akad tijaroh diantaranya yaitu :

a. Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang dengan system jatuh tempo, BMT Muamalat Limpung sebagai penyedia modal kerja kepada suatu usaha (penjualan barang) dengan system jatuh tempo.

b. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja di mana BMT Muamalat Limpung menyediakan modal kerja.

2) Akad *tabaru'*

Akad *tabaru'* yaitu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan bukan untuk kepentingan mencari keuntungan. Akad *tabaru'* ini masih dibagi lagi menjadi beberapa akad yaitu :

a. *Qard ul- Hassan.*

Akad ini merupakan pinjaman yang dilakukan hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya imbalan atau tambahan dari pengembalian pinjaman tersebut. Pembiayaan ini berupa talangan dana untuk keperluan yang mendesak dan pastinya untuk masyarakat yang kurang mampu.

b. *Wadi'ah*

Adalah titipan dari pemilik dana kepada BMT Muamalat Limpung untuk dikelola atas ijin si pemilik dana dan BMT Muamalat Limpung sebagai penerima amanah wajib menjaga keutuhan dan keselamatan nilai nominal yang dititipkan.

c. Produk Pelayanan Jasa

1) Produk pelayanan jasa berorientasi profit

Produk jasa merupakan salah produk yang di BMT, produk ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan berupa imbalan. Produk ini adalah produk yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan oleh BMT Muamalat. Dengan semakin banyaknya anggota yang memilih akad ini maka semakin besar pula pendapatan BMT yang bersangkutan dari sektor ini.

Produk ini berupa pelayanan seperti transfer uang ke semua bank, tarik tunai ATM bersama, dana talangan haji, pembayaran (listrik, telepon, speedy, dan air PDAM), perpanjangan STNK dan jasa keuangan lain yang sesuai prinsip syariah.

2) Produk pelayanan jasa sosial/titipan baitul maal

- a. Konsultasi dienyah (Agama)
- b. Pengobatan gratis (obat nabawi)
- c. Tebar hewan qurban
- d. Penyantunan anak yatim dan dhuafa yang kuarng lebih ada 165 anak.
- e. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh.⁶²

⁶² *Ibid*

B. Praktek *Qardh ul-hassan* Pada KSPPS Di BMT Muamalat

Qardh ul-hassan di KSPPS BMT Muamalat merupakan sebuah akad yang tujuannya menolong masyarakat yang sedang membutuhkan. Akad ini tidak ada imbalan dalam peminjaman dari bentuk apapun kecuali biaya administrasi. Biasanya masyarakat limpung meminjam dana *qardh ul-hassan* ini untuk kebutuhan mendesak seperti membayar sekolah dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Di KSPPS BMT Muamalat Limpung *Qardh ul-hassan* cukup banyak di minati yaitu sekitar 50% - 60% anggota memilih akad ini karena tidak adanya tambahan dalam pembayaran.⁶³

Syarat utama untuk meminjam dana *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT muamalat Limpung yaitu menjadi anggota. Syarat-syarat yang perlu di ajukan untuk mengajukan pembiayaan *Qardh ul-hassan* yaitu:

1. Mengisi formulir untuk menjadi anggota
2. Melengkapi administrasi
3. Mengajukan permohonan peminjaman
4. Dianalisis dahulu dan dilihat kemampuan dari anggota tersebut
5. Untuk biaya administrasi sudah ditentukan dari BMT sesuai dengan tanggungan kedua belah pihak

Pengajuan peminjaman syari'ah ke KSPPS BMT Muamalat Limpung, diawali dengan anggota datang langsung ke kantor KSPPS BMT Muamalat kemudian dapat bertanya mengenai jenis peminjaman dan cara-cara peminjaman

⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Hassani...

dengan resepsionis yaitu ibu Yoeny. Resepsionis pun menjelaskan dan memperkenalkan kepada anggota mengenai akad-akad apa saja yang ada untuk dijadikan pilihan. Setelah anggota memilih akad yang pas maka dapat langsung mengisi formulir dan mengajukan persyaratan yang sudah ditentukan. Anggota bebas memilih pembiayaan apa yang digunakan sesuai kesepakatan dan angsuran yang ditentukan oleh KSPPS BMT Muamalat. Setelah itu anggota dapat bertanya tentang syarat-syarat yang harus diajukan untuk memulai prosedur peminjaman untuk *Qardh ul-hassan*. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh anggota yaitu mengisi formulir pengajuan pembiayaan produk akad *Qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat dengan lengkap dan benar dan lengkapi juga dengan dokumen-dokumen dari pihak anggota setelah berkas tersebut diberikan kepada resepsionis yaitu ibu Yoeny untuk diteliti, setelah itu dari pihak KSPPS BMT Muamalat menganalisis dan meneliti kelengkapan syarat-syarat dan dokumen-dokumen dari anggota tersebut untuk ditindaklanjuti.

Untuk anggota sendiri menunggu kabar dari BMT, setelah semua syarat dinyatakan lengkap dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada di BMT maka pengajuan peminjaman oleh anggota dapat diterima dan selanjutnya anggota dipanggil lagi ke kantor BMT untuk membicarakan tentang akad yang tersebut dan angsuran serta jumlah peminjamannya, setelah semuanya disepakati maka untuk selanjutnya anggota dapat membayar biaya administrasi yang sudah ditentukan oleh BMT berdasarkan jumlah pinjaman dan anggota sudah menyanggupi biaya administrasi tersebut. Apabila kesepakatan tersebut sudah disetujui, serta biaya

administrasi dan syarat-syarat sudah lengkap semua maka dari pihak BMT mensurvei rumah anggota untuk mengetahui layak atau tidaknya mendapatkan dana *qardh ul-hassan*, kemudian anggota menunggu pencairan dana dari pihak BMT yaitu maksimal 3 hari dari waktu pengajuan peminjaman. Dana *qardh ul-hassan* ini hanya biasa diajukan atas nama perseorangan, dan hanya dikenakan biaya administrasi tergantung peminjaman anggota.

Setelah dana peminjaman cair, anggota wajib mengikuti prosedur yang sudah disepakati diawal peminjaman. Selain membayar biaya administrasi, anggota juga wajib membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan jumlah peminjaman yaitu selama kurun waktu 100 hari. Contohnya : apabila anggota meminjam uang sebesar Rp.1000.000 maka angsuran ke BMT sebesar Rp.10.000 per hari, diangsur sampai jangka waktu yang ditentukan oleh BMT yaitu selama 100 hari.⁶⁴

Di atas telah dijelaskan prosedur peminjaman akad *Qardh ul-hassan* dari pihak pengelola KSPPS BMT Muamalat, dari pemaparan diatas sama dengan yang dipaparkan oleh anggota *qardh ul-hassan*. Berikut ini merupakan pemaparan dari beberapa anggota KSPPS BMT Muamalat Limpung tentang prosedur akad *qardh ul-hassan*:

Anggota dari KSPPS BMT Muamalat Limpung yaitu Kurnia yang memaparkan tentang pembiayaan yang dipinjamnya yaitu *qardh ul-hassan*. Pada tanggal 5 Februari 2018 Kurnia datang ke kantor KSPPS BMT Muamalat

⁶⁴ *Ibid*

Limpung kemudian bertemu dengan resepsionis yaitu Ibu Yoeny, kemudian Kurnia menceritakan maksud dan tujuan datang ke BMT tersebut serta menceritakan permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi oleh Kurnia. Setelah Kurnia mengutarakan semuanya kepada resepsionis yaitu ibu Yoeny maka ibu Yoeny memberikan saran kepada Kurnia tentang akad yang cocok dipinjam sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Serta menawarkan akad-akad yang lainnya yang ada di BMT Muallamat Limpung. Setelah Kurnia memilih akad yang sesuai dengan kemampuannya maka setelah itu resepsionis yaitu ibu Yoeny memberikan formulir pengajuan peminjaman dan menerangkan syarat-syarat yang harus dikumpulkan oleh Kurnia. Untuk selanjutnya semua syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh Kurnia diberikan kepada pihak BMT untuk diteliti. Setelah beberapa hari, Kurnia dipanggil ke kantor BMT untuk membicarakan jumlah yang akan dipinjam dan pihak BMT menerangkan berapa angsuran yang harus dibayar serta biaya administrasi dan waktu angsurannya.

Akad yang dipilih oleh Kurnia yaitu akad *qardh ul-hassan* dengan pinjaman sebesar Rp. 1000.000 dan digunakan untuk keperluan membayar sekolah. Pihak BMT menyetujui pengajuan peminjaman oleh Kurnia, lalu pihak BMT mensurvei tempat tinggal Ibu Kurnia untuk dilihat layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dana akad *qardh ul-hassan*. Setelah dari pihak BMT selesai mensurvei dan meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ibu Kurnia maka pihak BMT menyetujui pengajuan peminjaman ibu kurnia, setelah itu Kurnia diminta untuk datang mengurus biaya administrasi sebesar Rp 15.000 (sesuai

dengan pinjaman Kurnia yaitu sebesar RP 1.000.000). Kemudian pihak BMT menjelaskan kepada Kurnia bahwa angsuran pembayaran dilakukan setiap hari selama seratus hari dengan total angsuran sebesar Rp 12.000 (Rp 10.000 untuk angsuran hutang dan Rp 2000 untuk talangan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran). Setelah angsuran lunas dana Rp. 2000 yang digunakan untuk talangan, dari pihak BMT mengembalikan dana tersebut. Namun biasanya dari pihak anggota menginfakkan dana tersebut untuk tanda terimakasih kepada pihak BMT.⁶⁵

Anggota dari KSPPS BMT Muamalat Limpung yaitu Ibu Sutarmi yang mengungkapkan tentang pembiayaan yang dipinjamnya yaitu *qardh ul-hassan*. Ibu Sutarmi datang ke kantor KSPPS BMT Muamalat Limpung pada tanggal 19 Februari 2018 kemudian menceritakan maksud dan tujuan datang ke BMT kepada resepsionis yaitu Ibu Yoeny. Lalu Ibu Yoeny menawarkan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Muamalat Limpung kepada ibu Sutarmi dan Ibu Sutarmi memilih akad *qardh ul-hassan*. Setelah sepakat dengan akad yang dipilih maka resepsionis yaitu ibu Yoeny memberikan formulir peminjaman kepada ibu Sutarmi dan menjelaskan persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan oleh ibu Sutarmi. Setelah semua syarat dari Ibu Sutarmi sudah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak BMT maka ibu Sutarmi menunggu kabar dari pihak BMT.

⁶⁵ Wawancara dengan *muqtarid* ibu Kurnia pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 10.00 WIB

Pihak BMT meneliti semua berkas yang diberikan ibu Sutarmi dan setelah semua berkas sudah sesuai dengan prosedur yang ada maka pihak BMT memanggil ibu Sutarmi untuk selanjutnya membicarakan tentang jumlah dana yang akan dipinjam, prosedur, angsuran dan biaya administrasi yang harus dipenuhi oleh ibu Sutarmi. Setelah kedua belah pihak yaitu ibu Sutarmi dan pihak BMT, maka dari pihak BMT mendatangi tempat tinggal ibu Sutarmi untuk mensurvei rumah dan usaha yang dijalankannya (karena ibu Sutarmi meminjam pinjaman ini untuk keperluan usaha yaitu usaha laundry).

Ibu Sutarmi menunggu keputusan dari pihak BMT kurang lebih selama 3 hari, setelah itu ibu Sutarmi dipanggil lagi ke kantor BMT untuk mengurus keperluan pencairan dana dan mengurus biaya administrasi yang diperlukan. Dana yang keluar dari pihak BMT yaitu sebesar Rp. 1500.000 sesuai dengan pengajuan pinjaman ibu Sutarmi dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 35.000. Angsuran dibayarkan setiap hari selama seratus hari dengan biaya sesuai dengan peminjaman yaitu jumlah angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 17.000 per hari selama seratus hari. Untuk angsuran hutangnya sendiri yaitu sebesar Rp. 15000 dan ditambah Rp. 2.000 yang digunakan sebagai tabungan untuk talangan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran, namun biasanya dari pihak anggota menginfakkan dana tersebut untuk tanda terimakasih kepada pihak BMT.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan *muqtarid* ibu Sutarmi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 WIB

Pada tanggal 12 Maret 2018 Ibu Juriah datang ke kantor KSPPS BMT muamalat Limpung dengan tujuan mengajukan peminjaman *qardh ul-hassan* untuk memenuhi kesulitan ekonominya. Setibanya dikantor KSPPS BMT Muamalat, Ibu Juriah mendatangi resepsionis untuk menanyakan tentang pinjaman yang akan diajukannya. Resepsionis yaitu ibu Yoeny menjelaskan beberapa akad yang bias dijadikan pilihan untuk ibu Juriah. Setelah itu ibu Juriah menanyakan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan dana dari akad *qardh ul-hassan* serta menjelaskan sedikit tentang akad tersebut. Ibu Juriah lalu diberikan formulir pengajuan peminjaman oleh ibu Yoeny untuk kemudian diisi dan diserahkan kembali kepada resepsionis. Lalu resepsionis memberitahukan syarat apa saja yang harus disiapkan oleh ibu Juriah. Setelah ibu Juriah mengumpulkan semua berkas syarat-syarat untuk mengajukan peminjaman maka dari pihak BMT meminta ibu Juriah menunggu beberapa hari untuk mengetahui diterina atau tidaknya. Dari pihak BMT meneliti semua berkas yang dikumpulkan oleh ibu Juriah sesuai prosedur yang sudah ditentukan, setelah dianggap sudah lengkap maka pihak BMT meminta ibu Juriah untuk datang kembali kekantor BMT untuk membicarakan lebih lanjut tentang jumlah peminjaman yang akan diajukan dan pembayaran angsuran serta biaya administrasi.

Setelah semua persyaratan antara kedua belah pihak telah disepakati bersama maka dari pihak BMT mendatangi tempat tinggal ibu Juriah untuk mensurvei tempat tinggalnya, dan kemudian ibu Juriah menunggu maksimal 3 hari

untuk menunggu kabar diterima atau tidaknya dari pihak BMT. Setelah dirasa sudah sesuai dengan semua prosedur yang ada maka dana dapat cair dan ibu Juriah dapat mengambilnya di kantor BMT. Ibu Juriah meminjam dana sebesar Rp. 2.000.000 maka biaya administrasi yang dikenakan yaitu sebesar Rp. 55.000. Sesuai kesepakatan, biaya angsuran yang dibayarkan yaitu berjumlah Rp 22.000,- dibayarkan setiap hari selama seratus hari. Dengan biaya angsuran pinjaman sebesar Rp. 20.000 dan Rp. 2.000 digunakan sebagai tabungan untuk talangan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran. Setelah angsuran lunas dana Rp. 2000 yang digunakan untuk talangan, dari pihak BMT mengembalikan dana tersebut. Namun biasanya dari pihak anggota menginfakkan dana tersebut untuk tanda terimakasih kepada pihak BMT.⁶⁷

Ibu Marmunah datang ke kantor KSPPS BMT muamalat Limpung dengan tujuan mengajukan peminjaman *qardh ul-hassan* untuk memenuhi kesulitan ekonominya. Pada tanggal 15 Maret 2018 Ibu Marmunah tiba di kantor KSPPS BMT Muamalat, lalu mendatangi resepsionis untuk menanyakan tentang pinjaman yang akan diajukannya. Resepsionis yaitu ibu Yoeny. Lalu Ibu Yoeny menawarkan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Muamalat Limpung kepada ibu Marmunah dan Ibu Marmunah memilih akad *qardh ul-hassan*. Setelah sepakat dengan akad yang dipilih maka resepsionis yaitu ibu Yoeny memberikan formulir peminjaman kepada ibu Marmunah dan menjelaskan persyaratan apa saja yang

⁶⁷ Wawancara dengan *muqtarid* ibu Juriah pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 10.30 WIB

harus dikumpulkan oleh ibu Marmunah. Setelah semua syarat dari Ibu Marmunah sudah dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak BMT maka ibu Marmunah menunggu kabar dari pihak BMT.

Setelah beberapa hari, ibu Marmunah dipanggil ke kantor BMT untuk membicarakan jumlah yang akan dipinjam dan pihak BMT menerangkan berapa angsuran yang harus dibayar serta biaya administrasi dan waktu angsurannya. Akad yang dipilih oleh ibu Marmunah yaitu akad *qardh ul-hassan* dengan pinjaman sebesar Rp. 1000.000 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pihak BMT menyetujui pengajuan peminjaman oleh ibu Marmunah, lalu pihak BMT mensurvei tempat tinggal Ibu Marmunah. Kemudian ibu Marmunah menunggu maksimal 3 hari untuk menunggu kabar diterima atau tidaknya dari pihak BMT. Setelah dirasa sudah sesuai dengan semua prosedur yang ada maka dana dapat cair dan ibu Marmunah dapat mengambilnya di kantor BMT. Ibu Marmunah meminjam dana sebesar Rp. 1.000.000 maka biaya administrasi yang dikenakan yaitu sebesar Rp. 15.000. Sesuai kesepakatan, biaya angsuran yang dibayarkan yaitu berjumlah Rp 12.000,- dibayarkan setiap hari selama seratus hari. Dengan biaya angsuran pinjaman sebesar Rp. 10.000 dan Rp. 2.000 digunakan sebagai talangan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran. Namun setelah angsuran lunas dana Rp. 2000 dapat digunakan untuk sebagai infak kepada pihak BMT.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan *muqtarid* ibu Marmunah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 09.00 WIB

Anggota dari KSPPS BMT Muamalat Limpung yaitu Ibu Mutmainah yang memaparkan tentang pembiayaan yang dipinjamnya yaitu *qardh ul-hassan*. Pada tanggal 8 Februari 2018 Ibu Mutmainah datang ke kantor KSPPS BMT Muamalat Limpung kemudian menceritakan maksud dan tujuan datang ke BMT kepada resepsionis yaitu Ibu Yoeny. Lalu Ibu Yoeny menawarkan produk-produk yang ada di KSPPS BMT Muamalat Limpung kepada ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah memilih akad *qardh ul-hassan*. Setelah itu ibu Mutmainah menanyakan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan dana dari akad *qardh ul-hassan* serta dijelaskan sedikit tentang akad tersebut. Ibu Mutmainah lalu diberikan formulir pengajuan peminjaman akad *qardh ul-hassan* oleh ibu Yoeny untuk kemudian diisi dan diserahkan kembali kepada resepsionis. Lalu resepsionis memberitahukan syarat apa saja yang harus disiapkan oleh ibu Mutmainah. Setelah ibu Mutmainah mengumpulkan semua berkas syarat-syarat untuk mengajukan peminjaman, maka dari pihak BMT meminta ibu Mutmainah menunggu beberapa hari untuk mengetahui diterima atau tidaknya. Dari pihak BMT meneliti semua berkas yang dikumpulkan oleh ibu Mutmainah sesuai prosedur yang sudah ditentukan, setelah dianggap sudah lengkap maka pihak BMT meminta ibu Mutmainah untuk datang kembali ke kantor BMT untuk membicarakan lebih lanjut tentang jumlah peminjaman yang akan diajukan dan pembayaran angsuran serta biaya administrasi.

Setelah kedua belah pihak menyepakati syarat-syarat yang ada maka setelah itu pihak BMT mendatangi rumah Ibu Mutmainah untuk melihat kondisi

rumah dan tempat usaha yaitu dibidang usaha aksesoris yang berada didepan rumahnya. Ibu Mutmainah menunggu selama kuang lebih 3 hari, untuk selanjutnya dipanggil ke kantor untuk mengambil uang pinjaman sebesar Rp 1.500.000,-. Dikarnakan peminjaman uang sebesar Rp. 1500.000 maka biaya administrasinya sebesar Rp. 35.000. Angsuran dibayarkan setiap hari selama seratus hari dengan biaya sesuai dengan peminjaman diangsuran sebesar Rp. 15.000, Rp. 2.000 digunakan sebagai tabungan untuk talangan apabila anggota tidak bisa membayar angsuran. Sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp 17.000 per harinya. Setelah angsuran lunas dana Rp. 2000 yang digunakan untuk talangan, dari pihak BMT mengembalikan dana tersebut. Namun biasanya dari pihak anggota menginfakkan dana tersebut untuk tanda terimakasih kepada pihak BMT.⁶⁹

Dari uraian diatas berisi bahwa ada infak dari akad *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung. Dari pihak pengelola dan anggota sama-sama mengetahui ada infak diawal yang harus dibayarkan ketika melunasi akad *qardh ul-hassan* dan disepakati diawal perjanjian oleh kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas maka dapat dilihat dalam table seagai berikut :

Tabel 3.1 Anggota peminjam *qardh ul-hassan*

No	Nama Anggota	Jumlah pinjaman	Angsuran per hari	By. administrasi
1.	Kurnia	Rp. 1000.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
2.	Sutarmi	Rp. 1500.000	Rp. 17.000	Rp. 35.000

⁶⁹ Wawancara dengan *muqtarid* ibu mutmainah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 10.00 WIB

3.	Juriah	Rp. 2000.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000
4.	Marmunah	Rp. 1000.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
5.	Mutmainah	Rp. 1500.000	Rp. 17.000	Rp. 35.000

Tabel diatas merupakan anggota yang mendapatkan pinjaman *qardh ul-hassan*, oleh sebab itu tabel tersebut dapat memeperjelas uraian yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa dari informasi tersebut terdapat tambahan angsuran perharinya dari dana pinjaman pokok. Sedangkan untuk jumlah peminjamanya hanya diperbolehkan melakukan pinjaman dengan jumlah yang kecil. Biaya administrasi disesuaikan dengan jumlah peminjaman yang dipinjam. Dalam tabel diatas menjadi penjelas dari uraian yang ada sebelumnya bahwa ada beberapa point yang dibahas yaitu anggota yang menerima *qardh ul-hassan*, jumlah pinjaman *qardh ul-hassan*, angsuran di BMT Muamalat Limpung dibayarkan setiap hari, biaya administrasi sesuai dengan jumlah pinjaman yang sudah ditentukan oleh BMT Muamalat, dan biaya tambahan yang disebut dengan biaya talangan yang dibayarkan setiap hari selama angsuran berlangsung serta lamanya waktu angsuran yaitu 100 hari.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *QARDH UL-HASSAN* PADA KSPPS DI BMT MUAMALAT (STUDI KASUS DI BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG)

A. Analisis Praktek *Qardh ul-Hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang

Lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu lembaga yang saat ini cukup berpengaruh didalam perekonomian masyarakat Indonesia tidak terkecuali oleh masyarakat daerah Batang Limpung. Didaerah ini banyak sekali lembaga keuangan yang berdiri dari mulai pegadaian, koperasi dan bank-bank biasa termasuk yaitu BMT. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak diminati oleh masyarakat daerah Limpung karena di daerah ini masyarakat rata-rata perekonomiannya menengah kebawah dengan pendapatan yang tidak menentu bahkan terkadang kurang. Salah satu BMT yang ada dan membantu masyarakat didaerah Limpung yaitu KSPPS BMT Muamalat Limpung. KSPPS BMT Muamalat ini berada di sentra perekonomian masyarakat Limpung karena berada di pasar Limpung,tempat yang sangat strategis dan mudah dijangkau.

KSPPS BMT Muamalat Limpung sudah berdiri sejak lama dan mengikuti arus jaman dari mulai KJKS setelah itu berganti menjadi KSPPS. BMT Muamalat ini fokus membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana dan

masyarakat yang sedang kesulitan dana. KSPPS BMT Muamalat Limpung merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang dalam peminjamannya tidak membebankan anggotanya karena menggunakan asas rela sama rela dalam akadnya. KSPPS BMT Muamalat banyak membantu perekonomian terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah baik itu kesulitan dalam hal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari. Banyak produk akad dari KSPPS BMT Muamalat yang diminati oleh masyarakat dan salah satu produk yang banyak membantu masyarakat yaitu akad *qardh ul-hassan*. Akad *qardh ul-hassan* ini merupakan salah satu akad tanpa adanya tambahan dalam pengembaliannya karena akad *qardh ul-hassan* ini merupakan akad sosial yang dikeluarkan dari pihak KSPPS BMT Muamalat.

Masyarakat banyak yang tertarik terhadap akad *qardh ul-hassan* karena akad *qardh ul-hassan* ini dapat membantu permasalahan perekonomian tanpa membebani anggotanya, namun akad *qardh ul-hassan* ini hanya bisa di pinjamkan kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku di KSPPS BMT Muamalat. Syarat utama dari akad *qardh ul-hassan* ini yaitu peminjam haruslah orang yang benar-benar tidak mampu dan yang membutuhkan, biasanya di BMT Muamalat akad *qardh ul-hassan* ini digunakan untuk kebutuhan mendesak dan sehari-hari bukan untuk kebutuhan usaha. Namun dalam prakteknya dana tersebut masih digunakan untuk mengembangkan usaha seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana praktek *qardh ul-hassan* yaitu penjelasan praktek dari anggota ataupun dari pihak BMT Muamalat. Untuk masyarakat sendiri dari dana *qardh ul-hassan* ini memiliki dampak yang bagus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan karena rata-rata masyarakat meminjam dana untuk keperluan membayar sekolah, oleh sebab itu pendidikan dari masyarakat dapat terbantu dan jenjang ekonomi dari masyarakat akan meningkat dengan pendidikan yang tinggi. Pada umumnya penjelasan dari anggota ataupun dari pihak BMT hampir mirip. Adapun penjelasan dari pihak BMT Muamalat tentang akad *qardh ul-hassan* yaitu bahwa untuk meminjamkan akad *qardh ul-hassan* ini dilakukan dengan beberapa prosedur yang harus dipenuhi dimulai dari mengisi formulir untuk menjadi anggota sampai dengan pencairan dana *qardh ul-hassan*.

Pada dasarnya BMT Muamalat membantu orang yang membutuhkan dengan meminjamkan pinjaman akad *qardh ul-hassan* kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pinjaman tersebut tidak memiliki tambahan ketika pengembaliannya. Maka oleh sebab itu BMT telah menjalankan tugasnya dan selain itu juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk tetap saling menolong. Di BMT muamalat limbung *qardh ul-hassan* cukup banyak di minati yaitu sekitar 50% - 60% anggota memilih akad ini karena tidak adanya tambahan dalam pembayaran. Namun pihak BMT dalam akad hanya membebani anggota

untuk membayar administrasi dan infak yang di lakukan di awal perjanjian sebagai jasa BMT Muamalat.⁷⁰

BMT Muamalat membantu orang yang membutuhkan dengan meminjamkan pinjaman akad *qardh ul-hassan* kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pinjaman tersebut tidak memiliki tambahan ketika pengembaliannya. Maka oleh sebab itu BMT telah menjalankan tugasnya dan selain itu juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk tetap saling menolong seperti yang telah dijelaskan ayat diatas yaitu surat Al-Baqarah ayat 245 tersebut. Di BMT muamalat limpung *qardh ul-hassan* cukup banyak di minati yaitu sekitar 50% - 60% anggota memilih akad ini karena tidak adanya tambahan dalam pembayaran.⁷¹

Prosedur di KSPPS BMT Muamalat Limpung sendiri menjelaskan bahwa akad *qardh ul-hassan* dalam perjanjiannya dijelaskan diawal tentang peraturan dalam angsuran hutang dan berapa jangka waktu yang harus dilunasi serta berapa angsuran yang harus dibayar. Sedangkan untuk jumlah peminjaman akad *qardh ul-hassan* ini dibatasi jumlahnya karena keterbatasan biaya yang ada di KSPPS BMT Muamalat Limpung. Pada awal perjanjian dijelaskan juga adanya dana talangan yang harus dibayarkan, dana talangan ini digunakan untuk talangan ketika tidak bisa membayar angsuran hutang dan kalau dalam pembayaran

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hassani...

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak Hassani...

angsurannya lancar maka biasanya dana ini diikhlasakan untuk infak kepada KSPPS BMT Muamalat.

Telah dijelaskan diatas bahwa didalam akad *qardh ul-hassan* ini merupakan suatu akad yang tidak ada tambahan dalam pengembaliannya. Namun boleh adanya hadiah dari penghutang asalkan tidak adanya paksaan dari pihak manapun terutama pihak peminjam. Di KSPPS BMT Muamalat sendiri dalam peminjaman akad *qardh ul-hassan* diwajibkan adanya dana talangan yang dibayar bersama saat pencicilan hutang. Dana talangan tersebut disetujui dan mampu dibayar oleh peminjam karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dana talangan ini digunakan pada saat tidak dapat membayar cicilan hutang. Namun apabila dalam pembayaran cicilan hutang lancar atau masih tersisa dana talangan ini maka dana ini diinfakkan untuk pihak BMT. Dana tersebut diinfakkan untuk BMT sebagai tanda rasa terima kasih kepada pihak BMT karena telah membantu kesulitan mereka. Oleh BMT sendiri dana tersebut dapat diputar kembali untuk cadangan dana apabila ada peminjam lagi. Jadi dana talangan tersebut tidak digunakan pribadi oleh pihak BMT, karena dana yang dibayarkan tersebut juga akan kembali lagi ke masyarakat sendiri dan akan terus berputar sebagai dana peminjaman *qardh ul-hassan*. Tentunya dana dari infak tersebut merupakan sebagian kecil sumber dana yang diterima oleh KSPPS BMT Muamalat Limpung selain dana dari sumber utama.

Sedangkan syarat untuk orang yang dapat meminjam akad *qardh ul-hassan* ini yaitu dari golongan yang tidak mampu dan digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja dan tidak adanya imbalan dalam bentuk apapun. Namun dalam praktek dilapangan kadang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan, salah satu contohnya yaitu mengenai dana yang akan dipakai oleh anggota sendiri kadang tidak sesuai dengan akad *qardh ul-hassan* yang sudah ditetapkan oleh BMT Muamalat Limpung.

Akad *qardh* dan *qardh ul-hassan* ini yaitu sebagai berikut, untuk *qardh* digunakan untuk bentuk usaha yang produktif contohnya usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil sedangkan *qardh ul-hassan* berbentuk usaha konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari contohnya membayar sekolah.⁷² Namun pada kenyataan dilapangan sebagian anggota atau pengguna dari akad *qardh ul-hassan* ini menggunakan dana *qardh ul-hassan* untuk kebutuhan produktif juga, padahal seharusnya dana dari *qardh ul-hassan* ini hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, padahal untuk dana produktif dari pihak KSPPS BMT Muamalah Limpung sudah ada akad lain lagi yang digunakan seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan lain lain.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akad *qardh ul-hassan* KSPPS BMT Muamalat Limpung dapat menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat sesuai dengan

⁷² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet. 1, 2012, Bogor : Ghalia Indonesia, Hal. 105

visi dan misi KSPPS BMT Muamalat karena selain mencari keuntungan KSPPS BMT Muamalat juga mencari ridho Allah dan pahala dalam bekerja dan banyak anggota merasa beruntung atau tertolong karena adanya akad *qardh ul-hassan* ini dapat membantu permasalahan perekonomian tanpa merasa terbebani.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang

Dalam bab III di atas telah dipaparkan tentang hasil dari wawancara kepada pihak anggota dan KSPPS BMT Muamalat Limpung tentang akad *qardh ul-hassan*, dimana dari wawancara tersebut terdapat beberapa hal yang dapat diambil baik itu dari prosedur maupun dari praktik dilapangan. Pada sub bab ini penulis akan melihat kesuaian praktek di KSPPS BMT Muamalat Limpung dalam hukum Islam. KSPPS BMT Muamalat Limpung merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan terutama dalam hal ekonomi. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Hadid ayat 11 menjelaskan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al Hadid : 11)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT,

salah satu contohnya yaitu *qardh ul-hassan* dimana kita meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu tanpa mengharap imbalan, karena semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT atas pahalanya. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah SWT, kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.⁷³

Untuk menguatkan ayat diatas tentang hukum Islam bahwa pinjaman *qardh ul-hassan* itu adalah pinjaman tolong menolong atau pinjaman kebajikan dimana Allah yang akan membalas dan melipat gandakan semua kebaikan yang kita perbuat

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “ *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”. (QS Al-Baqarah ayat 245)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperlakukan orang yang memberi pinjaman *Al-qard* itu sebenarnya ia memberikan pinjaman kepada Allah S.W.T. maksudnya adalah pinjaman yang baik dengan meminjamkan harta kepada orang lain dengan maksud untuk menafkahkan harta yang dimiliki, contohnya dengan

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, Hal. 132

bersodaqoh, kita dapat mempergunakan uang untuk membantu orang yang membutuhkan terutama dalam hal ekonomi dengan hanya mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan untuk pinjaman kepada manusia yaitu merupakan pinjaman yang hanya untuk menolong seseorang yang kesusahan agar kehidupannya lebih baik tanpa mengharapkan keuntungan dalam bentuk apapun.⁷⁴ Maka dari itu akad *qardh ul-hassan* bermakna baik yang bermaksud pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik, tujuannya untuk membuat kebajikan dengan membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk tujuan perniagaan atau mencari keuntungan.⁷⁵ Selain ayat di atas hadis juga menjelaskan tentang peminjaman yaitu

Diriwayatkan bahwa Abu Rafi' r.a berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ
الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ : لِأَجْدِ إِلَّا
خَيْرًا قَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya : “*Sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi' agar mengambalikan unta pinjamannya. Abu Rafi' berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau lau bersabda, “berikan saja unta itu padanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR Muslim)*⁷⁶

⁷⁴ Osman Sabran, *Urus ...*, Hal.64

⁷⁵ Osman sabran, *urus ...*, hal.60-61

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram : Kumpuln Hadis Hukum Dan Akhlak*, Cet. 1, 2014, Jakarta : Khatulistiwa Press, Hal. 315

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا أَنْتَلَفَهُ
 اللَّهُ تَعَالَى

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud ia akan mengembalikannya, niscaya Allah akan mnenolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah ta’ala akan merusaknya.” (HR Al- Bukhari)⁷⁷

Membantu dan menolong seseorang sangat banyak caranya, salah satu cara dari BMT untuk menolong masyarakat yaitu dengan memberikan pinjaman *qardh ul-hassan*. Seperti yang kita tau, akad *qardh ul-hassan* ini merupakan salah satu akad yang tidak memiliki tambahan dalam meminjamannya seperti yang telah dijelaskan diatas. Oleh sebab itu maka akad *qardh ul-hassan* ini merupakan akad yang bersifat sosial. Karena pada dasarnya manusia diciptakan juga sebagai makhluk sosial dimana sesame manusia pasti juga saling membutuhkan manusia lain. Maka oleh sebab itu disini, pihak BMT membantu orang yang membutuhkan agar masalah ekonominya bisa diatasi.

Agar tidak terjadi kesalahan ataupun ketidakadilan dalam pinjaman akad *qardh ul-hassan* maka pasti ada beberapa peraturan dan syarat-surat tertentu untuk bisa mendapatkan pinjaman ini. Didalam ekonomi Islam itu sendiripun

⁷⁷ Al-Hafizh, Ibnu Hajar, Al-Asqolani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Cet. 1, 2007, Jakarta: AKBAR MEDIA EKA SARANA, hal. 382

terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman akad ini. Syarat tersebut harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam ekonomi islam maupun dalam BMT yang sudah di tetapkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa hukum dalam pratek *qardh ul-hassan*. Syarat-syarat pelaksanaan *qardh ul-hassan* antara lain :

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'* karena *qardh ul-hassan* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada pengganti.
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli* yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau di ukur satuan.
- c. Ada serah terima barang karena *qardh ul-hassan* merupakan bagian dari *tabarru'* sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- d. *Qardh ul-hassan* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid* sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh ul-hassan* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.⁷⁸

Sudah jelas diterangkan pada syarat diatas pada poin d bahwa tidak boleh adanya tambahan dalam pengembalian akad *qardh ul-hassan* ini. Namun didalam prakteknya di BMT Muamalat terdapat infak di awal perjanjian yang biasanya diambil dari talangan yang dibayarkan bersama dengan angsuran hutang dan

⁷⁸ Yadi janwari, Fiqih lembaga Keuangan Syariah, cet. 2, 2015, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 145-146

diberikan pada saat hutang sudah lunas. Menurut *Mazhab Syafi'I* pengembalian peminjaman barang dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam. Dan untuk *Mazhab Hambali* peminjam atau pemgutang harus mengembalikan barang seperti semula sebagai gantinya.⁷⁹

Menurut dari ulama *Hanafiah* bahwa setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak di syaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah atau bonus kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam akad *qardh ul-hassan* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *Al-Nasi'ah*. Namun Imam Malik membolehkan akad *qardh ul-hassan* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan akad.⁸⁰

Selain syarat-syarat juga pasti ada aturan lain yang harus ditaati dalam akad *qardh ul-hassan*, ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku (*muqridh*) yang terdiri dari pemilik barang. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh, Selain itu adanya ijin secara mutlak dan pemodal tidak boleh mempersempit ruang kerja penerima.

⁷⁹ Osman sabran, *urus ...*, hal.60-61

⁸⁰ Dimyaudin djuwaini, *Pengantar...*, hal.255-257

- 2) Penerima pinjaman atau peminjam (*muqtaridh*). Syarat-syarat pengutang yaitu merdeka, baligh, berkal sehat dan pandai. Sedangkan untuk dua belah pihak yang melakukan transaksi disebut '*aqidain*.
- 3) Objek akad, berupa uang atau barang yang di pinjamkan (*qardh*).
 - a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.
 - b. Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah di tentukan atau di sepakati, tidak boleh di perjanjikan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam di bolehkan memberikan sumbangan sukarela.
 - c. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat di perpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun peminjaman lalai maka dapat di kenakan denda.
- 4) Serah terima (*Ijab Kabul*).

Serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komonikasi modern.⁸¹ Akad *qardh* tidak bisa digantungkan dengan sesuatu karena akad ini akan batal dengan adanya akad jual beli dan sewa serta tidak bisa ditentukan waktunya sebab akad tukar menukar secara mutlak tidak bisa batal dengan adanya penentu waktu

⁸¹ Sri Nurhayati, *Akutansi ...*, hal.264-265

seperti jual beli, maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad *qardh*.⁸²

Dari syarat dan rukun tersebut penulis akan melihat kesesuaian praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung. Menurut kacamata tersebut yang pertama ketentuan syarat pelaku (*muqridh*) yang meminjamkan modal. Syarat *muqridh* yang pertama baligh. Syarat ini sudah terpenuhi karena pegawai yang ada telah lulus studi sarjana sehingga pasti sudah dewasa dan pastinya mengerti tentang hukum dari akad-akad tersebut. Secara ijin juga sudah jelas karena lembaga tersebut merupakan suatu lembaga yang sudah memiliki ijin resmi dari pemerintah. Dari KSPPS BMT Muamalat Limpung sendiri tidak memilih orang yang menerima akad *qardh ul-hassan* dari segi pekerjaannya, yang terpenting orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Jadi untuk syarat yang pertama dari pihak pelaku yaitu disini adalah pihak KSPPS BMT Muamalat yaitu memenuhi syarat.

Untuk rukun yang selanjutnya yaitu penerima pinjaman (*muqtarid*) atau disini yaitu adalah anggota. Anggota di KSPPS BMT Muamalat Limpung sendiri merupakan orang sudah berkeluarga. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa anggota tersebut adalah baligh. Juga rata-rata berumur 30 tahun yang sehat secara jasmani dan rohani. Jadi untuk rukun yang kedua ini sudah sesuai.

⁸² Abdul Aziz M.A, Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam, cet.2, 2014, Jakarta: AMZAH, hal.248-259

Rukun selanjutnya yaitu yang ketiga adalah objek akad yang berupa uang dari KSPPS BMT Muamalat Limpung, dimana dari KSPPS BMT Muamalat memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anggota untuk kemudian didiskusikan bersama untuk mendapat keputusan atau perjanjian yang sesuai kedua belah pihak. Namun dalam poin ini kurang sesuai karena dengan rukun *qardh ul-hassan* karena ada tambahan dana yang harus di bayar oleh anggota (*muqtaridh*) kepada KSPPS BMT Muamalat (*muqtarid*) yang ditentukan diawal perjanjian. Sedangkan untuk jangka waktunya didalam mazhab yang dikemukakan oleh Imam Malik dijelaskan bahwa angsuran pembayaran hutang ditentukan oleh jangka waktu. Maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan objek akad didalam point a.

Dana tersebut digunakan untuk dana talangan atau sebagai dana infak di akhir pembayaran. Hal tersebut kurang sesuai dengan rukun *qardh ul-hassan* pada objek akad point b. Sedangkan untuk point c yaitu apabila mengalami kesulitan keuangan maka menggunakan dana talangan sebagai angsuran dan apabila dana talangan tidak mencukupi maka hutang dapat dihapuskan sebagian atau semuanya.

Rukun yang keempat yaitu serah terima (*Ijab Qabul*) dalam hal ini kedua belah pihak memenuhi syarat karena saling ridho dan menerima karena kedua belah pihak dari awal sudah mendiskusikan hal-hal dan syarat-syarat serta rukun-rukun apa saja yang ada, sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Dari pemaparan rukun-rukun diatas maka ada beberpa hal yang kurang sesuai dengan teori yaitu disini teori tersebut adalah dasar hukum Islam. Selain dari rukun-rukun diatas ada beberapa hal yang juga kurang sesuai dengan teori Islam yang ada yaitu seperti dalam aturan KSPPS BMT Muamalat peminjaman dana hanya dilakukan untuk kebutuhan konsumtif contohnya membayar uang sekolah namun dalam praktek di lapangnya anggota ada yang di gunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk kebutuhan produktif. Dalam aturan BMT tertulis bahwa apabila dana *qardh ul-hassan* digunakan untuk mengembangkan usaha itu tidak di bolehkan, namun dalam kenyataanya dilapangan ada anggota yang menggunakan dana *qardh ul-hassan* untuk kebutuhan produktif. Pihak BMT juga mengetahui dana tersebut digunakan untuk usaha namun tetap membiarkan padahal pada aturan disebutkan bahwa tidak boleh digunakan untuk kebutuhan produktif.⁸³

Selain dasar hukum diatas terdapat juga hukum lain yang biasanya digunakan untuk acuan dalam *qardh ul-hassan*, salah satunya seperti fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan bahwa:

Pertama: ketentuan umum *al-qard* sebagai berikut:

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Hassani...

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Anggota *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota (*muqtaridh*).
4. LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu.
5. Anggota *al-qardh* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan pada akad.
6. Jika anggota tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat:
 - c. Memeperpanjang dalam waktu pengembalian.
 - d. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: sumber dana

Dana *al-qard* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.⁸⁴

Dalam DSN MUI diatas juga diterangkan tentang ketentuan umum yang digunakan dalam *qardh ul-hassan*, dimana ketentuan-ketentuan tersebut sama dengan dasar hukum Islam yang dijelaskan sebelumnya. Dalam DSN MUI juga melarang adanya tambahan dana yang diperjanjikan pada awal akad.

Dari keempat mazhab yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa suatu akad perjanjian pinjaman antara penghutang dengan peminjam. Hanbali dan Syafi'I menjelaskan bahwa peminjam harus

⁸⁴ Sutan remy sjahdeini. *Perbankan...*, hal. 342-347

membayarinya kepada penghutang dengan jumlah dan barang yang sama seperti yang di pinjamnya. Sedangkan Hanafi dan Maaliki lebih menjelaskan tentang tidak dibolehkannya adanya tambahan dalam pengembalian kecuali memberikan untuk hadiah dan memberikan bayas waktu dari pelunasan hutang.⁸⁵

Dana yang didapat dari peminjaman akad *qardh ul-hassan* ini biasanya digunakan untuk kebutuhan yang mendesak seperti keperluan sekolah dan lain-lain atau kebutuhan konsumtif, namun ada juga yang digunakan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Padahal dari BMT sendiri dalam syaratnya peminjaman ini hanya untuk kebutuhan yang konsumtif bukan produktif seperti yang dipaparkan dalam bab III, wawancara dengan salah satu staf BMT Muamalat. Hal tersebut membuktikan bahwa syarat-syarat yang ada di BMT Muamalat tentang akad *qardh ul-hassan* tidak semuanya sesuai dengan praktek yang ada dilapangan.

⁸⁵ Osman sabran, *urus ...*, hal.60-61

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek *qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang tidak berbeda dari lembaga keuangan yang lainnya terutama BMT. BMT Muamalat membantu masyarakat dengan meminjamkan dana *qardh ul-hassan*. BMT Muamalat sangat berpedoman kepada aturan yang telah dibuat sesuai dengan hukum Islam yang ada di Indonesia, namun tetap ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan yang ada di BMT Muamalat, salah satu aturan yang ada yaitu dalam hal pemakaian dana oleh anggota sendiri yang seharusnya untuk kebutuhan konsumtif malah digunakan untuk kebutuhan produktif yaitu dana awal peminjamannya digunakan biaya sekolah, namun dalam prakteknya digunakan untuk tambahan modal usaha londri dan tambahan modal warung.
2. Dalam praktek akad *Qardh ul-hassan* di KSPPS BMT Muamalat Limpung tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya tambahan dana yang dibayar pada saat pembayaran angsuran walaupun dana tersebut digunakan untuk talangan dan infak. Di BMT Muamalat Limpung dalam prakteknya anggota BMT yang meminjam dana *qardh ul-hassan* dikenakan biaya

administrasi sesuai dengan pinjaman pokok dan terdapat tambahan sebesar Rp 2000 yang dibayarkan setiap pembayaran angsuran. Didalam Islam tidak memperbolehkan hal tersebut dan untuk yang lainnya sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penarikan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT Muamalat Limpung lebih meningkatkan prosedur yang ada terutama untuk akad *qardh ul-hassan* dan lebih memantau anggota dalam hal penggunaan dana *qardh ul-hassan*.
2. BMT Muamalat harus menyesuaikan dengan syarat dan rukun *qardh ul-hassan* sesuai dengan hukum Islam yang ada terutama dalam hal adanya tambahan dana yang berlaku dalam akad *qardh ul-hassan*.

C. Penutup

Ucapan puji syukur kepada illlahi rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah- Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan sripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangan yang positif untuk kemajuan jurusan Mu'amalah. Semoga kita senantiasa memperoleh pe rlindungan dari Allah SWT dan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aswar Karim, Adhiwarman, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Aziz M.A, Abdul, 2014, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar fikih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwi sutantri, 2012 “*Peran Qardhul hassanterhadap peningkatan kinerja usaha mikro kecamatan rowosari kabupaten Kendal*”, skripsi, fakultas : syariah IAIN Walisongo Semarang
- Gulo. W, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Grasindo
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, 2014, *Kitab Bulughul Maram : Kumpuln Hadis Hukum Dan Akhlak*, Jakarta : Khatulistiwa Press
- Ismail, 2011, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Prenamedia group
- Iqbal Kadir, Muhamad, 2014, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimyyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad Bin Taimyyah Al-Hurani*, Jakarta: PUSTAKA AZZAM
- Janwari, Yadi, 2015, *Fiqih lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, 2013, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Gravindo Persada

- Muhammad, 2004, *Sistem Dan Prosedur Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Nur Hayati, Sri, 2016, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: salemba empat
- Perwataatmadja, karnaen dan syafi'ai A., muhammad, 1922, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Putriyana, 2016 , “*Analisis Pembiayaan Qardhul hassanpada PT Bank syari'ah mandiri*”, skripsi, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islan IAIN Salatiga
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana
- Remy Syahdeini, Sutan, 2015, *Perbankan Syari'ah : Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*, Jakarta : Prenadamrdia Group
- Ridwan, Muhammad, 2004,*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Sutanto, Heri dan umam, khaerul, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syari'ah*,Bandung : CV Pustaka setia
- Sabran, Osman, 2002, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hassan: Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia
- Soewadji, jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Suryani & Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemn Dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Syafi'i Antonio, 2001, Muhammad *Bank Syri'ah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press

Umi Rosidah, *Analisis Penerapan akad Qarhul Hassan menurut fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV4/2001 (studi kasus Kopontren Nurul Huda Al- Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)*, Skripsi, Fakultas: Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017

Widiyanto, dkk, 2016, *BMT: praktik dan kasus*, Jakarta: Rajawali Pers

Lampiran 1

Dari fakultas


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1210/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018 11 April 2018
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Saiful Huda
 N I M : 132311039
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QORHUL HASSAN DI KSPPS
 BMT MUAMALAT KEC. LIMPUNG KAB. BATANG"**

Dosen Pembimbing I : Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
 Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan


 Sahidin

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 2

Dari lembaga



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 011/S.ket/BMTM/VII/2018

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu 'alaikum Wr , Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Wibowo
Alamat : Padomasan Reban – Batang
Jabatan : Manager BMT MUAMALAT

Menyatakan bahwa Saudara

Nama : Ahmad Saiful Huda
NIM : 132311039
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Adalah benar – benar melakukan penelitian di KSPPS BMT MUAMALAT mulai tanggal 19 April 2018 sampai 25 April 2018.

Dengan judul penelitian ” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK QARDIUL IASSAN DI KSPPS BMT MUAMALAT KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG ”

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Batang, 12 Juli 2018

Yang menyatakan



[Handwritten Signature]

WIBOWO

Kantor :

- Komp Terminal No A 3 Limpung Kec.Limpung Kab Batang 51271 Telp /Fax(0285) 4468663
- Komp terminal No 11 Romponatih Batang Telp (0285) 4460253


Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN

1. bagaimana kendala KSPPS BMT Muamalat dalam membantu anggota yang mengajukan pinjaman *qardhul Hassan* ?
2. Bagaimana kondisi KSPPS BMT Muamalat dalam masalah permodalan ?
3. Apakah kondisi ekonomi disekitar kantor mempengaruhi perkembangan KSPPS BMT Muamalat ?
4. Bagaimana persaingan KSPPS BMT Muamalat dengan lembaga keuangan syariah disekitar kecamatan limping ?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan *qardhul Hassan* di KSPPS BMT Muamalat ?
6. Apa saja persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *qardhul Hassan* ?
7. Berapa lama pencairan dana *qardhul Hassan* ?
8. Berapa rata-rata pembiayaan yang harus disalurkan oleh KSPPS BMT Muamalat kepada anggota ?
9. Apakah ada potongan dana dari pihak KSPPS BMT Muamalat ?
10. Bagaiman pihak KSPPS BMT Muamalat mengelola dana *qardhul Hassan* ?
11. Bagaiman mekanisme pemotongan dana tersebut ?
12. Bagaimana praktek *qardhul Hassan* di KSPPS BMT Muamalat ?
13. Apakah ada jaminan dalam pembiayaan *qardhul Hassan* ?
14. Golongan apa saja yang menjadi anggota *qardhul Hassan* ?
15. Apakah ada penambahan dana ketika melunasi pembiayaan *qardhul Hassan* ?

Lampiran 4

FOTO-FOTO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Saiful Huda
NIM : 132311039
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 6 Juli 1993
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kembarangan Desa Dlisen RT 001 RW 004
Kec. Limpung Kab. Batang
Nomor HP : 085216956791
E-mail : ahmadsaifulhuda77@gmail.com
Pendidikan :
- SDN 01 Dlisen Lulus Tahun 2006
- SMPN 01 Limpung Lulus Tahun 2009
- SMA Pondok Modern Selamat Kendal Lulus Tahun 2012
- Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Walisogo Semarang
Angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juli 2018

Ahmad Saiful Huda

132311039